

SKRIPSI

ANALISIS PERAN KPH DALAM PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN LINDUNG DI DESA RANNALOE KECAMATAN BUNGAYA KABUPATEN GOWA

Disusun dan diajukan oleh

IAN PRADANA

M111 16 520



PROGRAM STUDI KEHUTANAN

FAKULTAS KEHUTANAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PERAN KPH DALAM PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN LINDUNG DI DESA RANNALOE KECAMATAN BUNGAYA KABUPATEN GOWA


Disusun dan diajukan oleh

IAN PRADANA
M111 16 520

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Kehutanan Fakultas
Kehutanan Universitas Hasanuddin Pada tanggal 27 Juli 2022 dan dinyatakan
telah memenuhi syarat


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Muhammad Alif K.S., S.Hut., M.Si
Nip. 19790831 200812 1 002

Pembimbing Pendamping



Emban Ibnurusyd Mas'ud, S.Hut., M.P
Nip. 19860403 201404 1 002

Ketua Program Studi,



Dr. I. Svamsu Rijal, S.Hut., M.Si., IPU
Nip. 19770108 200312 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ian Pradana

N I M : M11116520

Program Studi : Kehutanan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

Analisis Peran KPH Dalam Pemantapan Kawasan Hutan Lindung di Desa
Rannaloe Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 26 Agustus 2022

Yang Bersangkutan



(Ian Pradana)

ABSTRAK

Ian Pradana, M11116520, Analisis Peran KPH Dalam Pemantapan Kawasan Hutan Lindung di Desa Rannaloe Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa di bawah bimbingan Muhammad Alif K.S. dan Emban Ibnurusyd Mas,ud

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap suatu pengelolaan hutan, dalam mengelola kawasan hutan, terdapat beberapa hal yang dapat menghambat proses pengelolaan hutan seperti beberapa permasalahan atau konflik yang terjadi seperti pengklaiman terhadap batas kawasan hutan sehingga upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kerusakan hutan dengan melakukan kegiatan pemantapan kawasan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan upaya KPH sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan hutan. Teknik pengumpulan data diambil dengan cara observasi lapangan, wawancara dan studi pustaka dari beberapa literatur yang berkaitan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pengamanan dan perlindungan kawasan hutan yang dilakukan KPH Jeneberang I seperti kegiatan patroli partisipasi keamanan belum berjalan dengan efektif karena ketidakseimbangan pengelolaan kawasan hutan yang dilakukan tidak sebanding dengan jumlah petugas dalam menjaga kawasan hutan sedangkan pada pemberdayaan masyarakat belum terlihat adanya inovasi dalam mengoptimalkan ketersediaan pendanaan untuk menguatkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan berjalan dengan baik karena kurangnya anggaran dan kurangnya inovasi dari pihak KPH.

Kata Kunci: Pemantapan Kawasan Hutan, KPH Jeneberang I, Desa Rannaloe

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Peran KPH Dalam Pemantapan Kawasan Hutan Lindung di Desa Rannaloe Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa**” dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Rannaloe Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, banyak mendapat kesulitan dan hambatan namun berkat bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu, penulis menghaturkan terima kasih kepada **Ismail** dan **Paniti** selaku orang tua yang sabar telah mencurahkan tenaga, waktu dan pikiran dalam mengarahkan dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Tuhan senantiasa memberikan limpahan berkat-Nya kepada beliau berdua.

Kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. **Dr. Muhammad Alif K.S. S.Hut., M.Si** dan **Emban Ibnurusyd Mas’ud, S.Hut., M.P** selaku pembimbing yang telah memberikan saran, bantuan dan kritik guna perbaikan skripsi ini.
2. **Prof.Dr.Ir. Ngakan Putu Oka, M.Sc** dan **Prof.Dr.H. Supratman, S.Hut.,MP** selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan saran dan kritik yang membangun dalam perbaikan skripsi ini.
3. **Staf pengajar Bapak/Ibu dosen beserta staf tata usaha** Fakultas Kehutanan Unhas yang telah banyak memberikan pengetahuan dan bimbingan selama penulis menempuh pendidikan.

4. Rekan penelitian **Ahmad Ikhwan Anugrah, S.Hut, Andika Imam R, S.Hut, Fajriansyah Arsyad, S.Hut, Fahira Nurul A, S.Hut, Musdalifah, S.Hut dan Novita Herdiana, S.Hut** terima kasih atas bantuannya selama melakukan penelitian.
5. Keluarga Besar **Lingkar Generasi Seratus Sembilan Puluh Empat Rimbawan (L16NUM)** atas segala bantuan, dukungan dan kebersamaannya selama ini.
6. Teman-teman di Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan, khususnya **Mitalia Nonza, S.Hut, Nurdjannah Djefri, S.Hut, Indri Iriani, S.Hut, Nurful Fadillah, S.Hut, A. Galih Prasetyo Umar, S.Hut, A. Didit Taufik Hidayat B, S.Hut, Panji Hornas S.Hut dan Nurwulan A, S.Hut** yang selalu memotivasi, mendukung dan selalu belajar bersama.

Meskipun penulis sudah berusaha menyempurnakan skripsi ini tetapi akan masih banyak ditemukan kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Makassar, 26 Agustus 2022

Ian Pradana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR KEASLIAN	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan.....	2
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	3
2.1 Peran KPH Dalam Administrasi Kehutanan	3
2.1.1 Perencanaan Kehutanan	3
2.1.2 Pengelolaan Hutan.....	4
2.1.3 Pengawasan.....	5
2.2 Peran KPH Dalam Pemantapan Kawasan Hutan	5
2.2.1 Pengamanan Kawasan Hutan	7
2.3 Pemberdayaan Masyarakat	8
III. METODE PENELITIAN.....	10
3.1 Waktu dan Tempat	10
3.2 Alat dan Bahan.....	10
3.3 Jenis Data.....	11
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	11
3.4.1 Populasi dan Sampel	11
3.4.2 Teknik Pengumpulan Data	11
3.5 Analisis Data.....	12
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	13
4.1 Peran KPH Dalam Pengamatan dan Perlindungan Kawasan Hutan.....	13
4.2 Peran KPH Dalam Pemberdayaan Masyarakat	16
4.3 Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pemantapan Kawasan Hutan	19

V. KESIMPULAN DAN SARAN	22
5.1 Kesimpulan	22
5.2 Saran	22
DAFTAR PUSTAKA	24
LAMPIRAN	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
Gambar 1.	Alur Pikir dan Substansi Rencana Makro Pemantapan Kawasan Hutan.....	6
Gambar 2.	Peta Lokasi Penelitian.....	10

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
Lampiran 1.	Pedoman Wawancara Penelitian (KPH Jeneberang I)	26
Lampiran 2.	Pedoman Wawancara Penelitian (Masyarakat Rannaloe).....	28
Lampiran 3.	Penilaian Rencana Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan	29
Lampiran 4.	Anggaran Biaya Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan	32
Lampiran 5.	Data Sumber Pendapatan Masyarakat Desa Rannaloe	36
Lampiran 6.	Dokumentasi Kegiatan	37

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Institusi pemerintah yang diharapkan bertanggung jawab terhadap suatu wilayah pengelolaan hutan adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan atau sering disingkat sebagai KPH. Terbentuknya kesatuan pengelolaan hutan diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang pembentukan wilayah kesatuan pengelolaan hutan. Ruhimat (2010) menyatakan bahwa KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

Di sisi lain, terdapat kelembagaan lain yang berinteraksi dalam pengelolaan hutan dengan wilayah yang menjadi tanggung jawab KPH. Masyarakat desa sering kali berinteraksi dalam pengelolaan hutan. Bentuk interaksinya antara lain pemanfaatan lahan hutan dan pemanfaatan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini dapat bersifat mendukung ataupun menghambat proses pengelolaan hutan yang dilakukan oleh KPH. Sehingga dalam menjalankan proses pengelolaan hutan yang dilakukan oleh KPH terdapat beberapa permasalahan ataupun konflik yang terjadi seperti pengklaiman terhadap batas kawasan hutan tersebut (Bakhtiar dkk, 2015).

Adanya interaksi antara KPH dengan kelembagaan lain pada kawasan hutan sering menyebabkan beragam gangguan atau konflik. Konflik yang terjadi salah satu contohnya di KPH Tahura Pocut Meurah Intan yang bermula pada saat penetapan kawasan yang tidak diketahui masyarakat, sehingga menyebabkan batas-batas kawasan di lapangan jadi tidak jelas. Konflik tenurial di KPH Tahura Pocut Meurah Intan juga dipicu oleh beberapa hal lain seperti jual beli lahan secara ilegal, perambahan hutan, pencurian kayu, serta pemanfaatan kawasan bukan sesuai peruntukannya (Akhirullah, 2019).

Potensi konflik seperti di atas sesungguhnya dapat diselesaikan dengan program ideal yang disusun oleh pemerintah. Bentuk upaya yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kerusakan hutan lindung tersebut yaitu dengan melakukan kegiatan pemantapan kawasan hutan. Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan

merupakan suatu bentuk strategis penataan kawasan hutan yang dilakukan oleh KPH yang terdiri atas kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengamanan kawasan hutan. Kegiatan tersebut diharapkan mampu mengatasi kerusakan hutan yang terjadi sekaligus memperbaiki kualitas hutan yang mengalami degradasi.

Dinamika di atas menjadi bagian menarik yang dilihat dari objek pemerintah dalam hal ini KPH. Untuk mempertajam hasil, peneliti menyempitkan ruang wilayah penelitian dalam skala kerjanya. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini dapat diketahui peran Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Jeneberang I dalam pemantapan kawasan hutan lindung dari segi pengamanan kawasan dan pemberdayaan masyarakat serta upaya pemerintah dan masyarakat dalam menanggapi penyerobotan kawasan hutan lindung yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk menilai peran KPH dalam pengelolaan hutan lindung di Desa Rannaloe.

1.2 Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui peran KPH Jeneberang I dalam pemantapan kawasan hutan lindung dari segi pengamanan kawasan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah dan masyarakat dalam pemantapan kawasan hutan.

Kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan pemerintah terkait peran KPH Jeneberang I dalam pemantapan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dalam menjaga kawasan hutan lindung yang berada di Desa Rannaloe Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran KPH dalam Administrasi Kehutanan

Efisiensi dan efektifitas pengelolaan hutan dapat dicapai melalui mandat pengurusan administrasi kepada KPH (Hernowo & Ekawati, 2014). Pengurusan atau administrasi kehutanan merupakan keseluruhan tindakan manajemen sumberdaya hayati untuk mendapatkan totalitas barang, manfaat, dan nilai yang dapat diperoleh dengan tetap mempertahankan kelestarian untuk generasi sekarang dan mendatang. Kegiatan pengurusan hutan yang dapat dilakukan yakni sebagai berikut (Helms, 1998).

2.1.1 Perencanaan Kehutanan

Menurut Purwanto dan Yuwono (2005) dalam Akhadi dkk (2013) Perencanaan hutan adalah upaya untuk mendayagunakan fungsi hutan dengan menciptakan kegiatan yang dapat mempengaruhi proses yang sedang berjalan, atau menciptakan proses baru, agar hutan memberikan sumbangan maksimal untuk ikut mempengaruhi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada tiga kata kunci dari definisi ini yaitu fungsi hutan, mempengaruhi proses, dan kesejahteraan masyarakat. Ini berarti hutan merupakan bagian dari suatu sistem yang lebih besar sehingga memberikan sumbangan untuk memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Akhadi dkk (2013) dalam penyusunan perencanaan kehutanan diperlukan data dan informasi yang valid serta terbaru sehingga dapat menjadi dasar untuk menyusun alternatif strategi dan kebijakan yang tepat. Tahapan ini harus bisa memberikan ruang dan mengakomodasi kepentingan semua pihak. Pelibatan stakeholder yang terlibat hendaknya dimulai dari tahap penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi maupun pelaporannya.

Perencanaan kehutanan merupakan proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang

berkeadilan dan berkelanjutan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan, 2004). Kegiatan perencanaan kehutanan merujuk pada Bab IV pasal 11 UU Nomor 41 Tahun 1999, yang meliputi (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, 2004) :

- a. Inventarisasi Hutan.
- b. Pengukuhan Kawasan Hutan.
- c. Penatagunaan Kawasan Hutan.
- d. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.

2.1.2 Pengelolaan Hutan

Pengelolaan hutan merupakan upaya manajemen dan teknis kehutanan dalam menjalankan aktivitas di areal hutan. Pengelolaan hutan secara lestari harus mencakup beberapa fungsi teknis, finansial, personil, fungsi administrasi dan fungsi kepemimpinan yang berkaitan dengan unsur-unsur manajemen (POAC). Beberapa tahapan manajemen tersebut yaitu perencanaan (*planning*) merupakan kegiatan berkaitan dengan pemilihan alternatif, kebijakan, prosedur dan program sebagai bentuk usaha untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Pengorganisasian (*organizing*) adalah suatu tindakan menggabungkan seluruh potensi dalam kelompok orang atau bagan organisasi untuk bekerja sama guna mencapai tujuan bersama baik pribadi maupun kelompok (Yunus, 2014).

Kebijakan pengelolaan hutan diatur melalui dua kerangka peraturan perundangan, yaitu kehutanan dan pemerintah daerah. Kandungan isi peraturan perundangan tersebut memuat beberapa hal pokok, yaitu pengelolaan hutan merupakan bagian dari pengurusan hutan dan penyelenggaraan pengelolaan hutan memerlukan pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang dilaksanakan pada tingkat provinsi, kabupaten/kota dan unit pengelolaan. Oleh karena itu, seluruh kawasan hutan terbagi habis oleh wilayah pengelolaan hutan. Organisasi pengelola pada setiap wilayah pengelolaan hutan diwujudkan dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH (Hadijah dkk, 2019).

Pengelolaan hutan yang dilakukan oleh kesatuan pengelolaan hutan merujuk pada peraturan perundang-undangan. Pengelolaan hutan meliputi kegiatan

(Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 1999):

- a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan.
- b. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.
- c. Rehabilitasi dan reklamasi hutan.
- d. Perlindungan hutan dan konservasi alam.

2.1.3 Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan karena dengan adanya pengawasan, maka tingkat penyelewengan dapat ditekan serendah mungkin sehingga pencapaian tujuan suatu organisasi dapat terealisasi sebagaimana mestinya. Sistem organisasi akan mengalami ketimpangan ketika fungsi pengawasan tidak ada atau tidak berjalan sebagaimana mestinya (Haris & Kusmanto, 2016)

Pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut. Pengawasan dilakukan secara represif dan fungsional yang ditimbulkan dalam instrumen berikut (Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 1999):

- a. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan perencanaan kehutanan.
- b. Pengelolaan data dan informasi.
- c. Peran masyarakat.
- d. Pengelolaan penyelesaian sengketa atau konflik perencanaan kawasan hutan.


2.2 Peran KPH dalam Pemantapan Kawasan Hutan

Pemantapan hutan merupakan cara Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menjaga stabilitas hutan yang menjadi mandat untuk KPH. KPH sebagai lembaga di tingkat tapak yang berguna sebagai simpul informasi dan koordinasi lintas sektoral serta mengakomodir setiap kepentingan secara adil. Lembaga ini diharapkan mampu memastikan program-program kehutanan yang lebih efektif dan efisien, baik dalam rangka rehabilitasi lahan kritis, pemanfaatan hutan yang lestari,

pemberdayaan masyarakat, maupun perlindungan hutan (Kartodihardjo dkk., 2014). Pemantapan kawasan hutan yang dilaksanakan pada wilayah KPH Jeneberang I khususnya pada wilayah Rannaloe berupa pengamanan kawasan dan pemberdayaan masyarakat mulai mengalami tekanan dan gangguan terhadap kawasan hutan bersumber pada lemahnya kepastian hukum, tumpang tindih klaim lahan antara negara dan masyarakat. Konflik klaim lahan di dalam kawasan hutan dapat diselesaikan melalui proses pengukuhan kawasan hutan, dimana proses pengukuhan kawasan hutan yang terdiri atas (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, 2021):

- a. Penunjukan kawasan hutan.
- b. Penataan batas kawasan hutan.
- c. Pemetaan kawasan hutan.
- d. Penetapan kawasan hutan.

Diharapkan setelah melalui proses pengukuhan kawasan hutan, semua kawasan hutan yang ada memiliki kepastian hukum yang kuat, baik secara *de jure* maupun secara *de facto* (Dirjen Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, 2011).



Gambar 1. Alur Pikir dan Substansi Rencana Makro Pemantapan Kawasan Hutan

Prinsip dan kriteria pemantapan kawasan hutan yang didasarkan unsur-unsur utama untuk tercapainya pemantapan kawasan hutan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 32/Menhut-Ii/2013 tentang Rencana Makro Pemantapan Kawasan Hutan, yaitu:

- A. Legalitas dan legitimasi kawasan hutan, dengan kriteria sebagai berikut:
 1. Kawasan hutan dikukuhkan melalui proses yang legal dan partisipatif, untuk menjamin kepastian status dan fungsi serta bebas kepemilikan pihak ketiga.

2. Memiliki luasan yang cukup dan sebaran hutan tetap yang proporsional pada DAS/pulau.
- B. Jaminan hak dan perlindungan bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat, dengan kriteria sebagai berikut:
1. Arah pemanfaatan dan penggunaan ruang kawasan hutan sesuai fungsi pokok dan kelayakannya.
 2. Kepastian ruang kelola sesuai dengan fungsi pokok dan arahan pemanfaatannya untuk memelihara keutuhan kawasan hutan.
 3. Perlindungan hukum dan pelayanan publik dalam penyelesaian konflik kawasan hutan.
- C. Pengelolaan kawasan hutan, dengan kriteria sebagai berikut:
1. Ada pengelola kawasan hutan sampai tingkat tapak, yang memiliki kepastian wilayah pengelolaan, organisasi dan kecukupan sumber daya manusia serta sarana prasarana pengelolaan.
 2. Pengamanan dan perlindungan kawasan hutan, guna menjaga dan memelihara batas serta kawasan hutan.
 3. Data dan informasi sumberdaya hutan serta sistem sosialnya tersedia secara lengkap, terkini, dan terpercaya.
 4. Tertib administrasi pemanfaatan, penggunaan kawasan, dan perubahan peruntukan kawasan hutan.

2.2.1 Pengamanan Kawasan Hutan

Pengamanan hutan merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh KPH untuk mencegah, meminimalisir dan menghentikan gangguan keamanan yang diakibatkan oleh ulah manusia, hewan atau daya alam yang lain (Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 1999). Pengamanan merupakan fungsi yang melekat dalam pengelolaan kawasan hutan. Pengamanan berfungsi untuk mengurangi dan mengendalikan gangguan terhadap kawasan. Patroli yang dilakukan oleh petugas akan mengurangi peluang kegiatan perusakan hutan. Perencanaan pengelolaan hutan harus dibarengi dengan rencana pengamanan yang efektif. Efektivitas pengamanan ditentukan oleh metode yang diterapkan, jumlah personel, dan frekuensi pengamanan (Agus dkk., 2014).

Dengan pemberdayaan semua pihak dapat membuat pengamanan kawasan menjadi efektif. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara membentuk kelompok-kelompok pengamanan. Kelompok yang menjadi bagian dalam efisiensi yaitu Karang taruna, organisasi massa, dan kelompok masyarakat. Kelompok yang terlibat dalam kegiatan ini adalah kelompok yang diperkirakan mendapatkan manfaat dari keberadaan hutan lindung. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat memiliki rasa tanggung jawab yang kuat dalam menjalankan tugasnya. Langkah yang dibutuhkan untuk memunculkan kesadaran dan tanggung jawab di masyarakat dalam mengamankan kawasan hutan yaitu dengan pendekatan persuasif. Selanjutnya, permasalahan pendanaan tidak boleh menjadi hambatan. Pemanfaatan potensi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat menjadi solusi (Agus dkk., 2014)

2.3 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kemampuan dan peningkatan kemandirian masyarakat agar mampu dan memiliki kapasitas untuk memecahkan sendiri masalah-masalah yang mereka hadapi (Muljonol, 2010). Sejalan dengan itu Adnan dkk (2015) menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar mereka mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

Menurut Adnan dkk (2015) tujuan dari memberdayakan masyarakat yaitu memunculkan partisipasi aktif terhadap masyarakat pada tahap perumusan, pelaksanaan, penikmatan hasil, dan evaluasi yang termasuk dalam pemberdayaan masyarakat hutan. Poin penting yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat hutan yaitu terkelolanya sumberdaya hutan yang berkelanjutan oleh masyarakat hutan itu sendiri.

Untuk sampai ke fase kemandirian masyarakat serta terkelolanya hutan secara berkelanjutan diperlukan peran KPH dalam bentuk pendampingan. Pusat Bina Penyuluhan Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Pusbinluhutan) (2003) dalam Suprayitno (2008) menyebutkan strategi yang digunakan dalam pemberdayaan


masyarakat melalui usaha pendampingan. Lebih lanjut Suporahardjo (2005) dalam Suprayitno (2008) mengemukakan bahwa dalam proses pendampingan dibutuhkan sinergi dari masyarakat dengan pendamping atau penyuluh agar dapat membentuk hubungan kemitraan yang di dalamnya terdapat pola hubungan koordinasi, kooperasi, dan kolaborasi.

Peran dari penyuluh kehutanan sangat krusial dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan hutan (Sidu & Sugihen, 2007). Sejalan dengan itu, Muljonol (Muljonol, 2010) berpendapat bahwa KPH yang melaksanakan tugas dan perannya dengan baik di suatu wilayah diharapkan akan dapat membawa dampak nyata dan positif terhadap kemajuan pembangunan kehutanan di wilayah tersebut serta membawa perubahan sikap dan perilaku masyarakat terhadap hutan. Agar pemberdayaan masyarakat berjalan secara optimal dibutuhkan peran dari pemerintah melalui KPH sebagai penanggung jawab tingkat tapak dalam pengelolaan hutan.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2020 dan 15-17 Januari 2021. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor KPH Jeneberang I Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dan di Desa Rannaloe Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian

3.2 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kamera, sebagai alat dokumentasi di lapangan
2. Alat tulis menulis, sebagai alat yang digunakan untuk mencatat hasil wawancara yang diperoleh dari responden
3. Lembar wawancara, sebagai bahan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.